



Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1 Janti Kecamatan Waru Jam Kerja : Senin - Kamis : 08.00 - 15.00

Jumat : 08.00 - 13.00 Jam Istirahat Tetap Dilayani 61256 0

waru.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Waru

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) WNI KTP-EL BARU

No. SK : 000.8.3.2/428/438.7.6/2024

Persyaratan

1. Pelayanan Tatap Muka : 1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. Mengisi formulir F-1.02;
2. Pelayanan Daring 1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah; 2. Hasil Scan Kartu Keluarga Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Tatap Muka a. Pemohon datang langsung ke Kecamatan untuk melakukan perekaman; b. Petugas melakukan verifikasi data pemohon; c. Petugas melakukan perekaman data biometrik penduduk ; d. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTPel; e. Petugas mencetak KTP-el.
2. Pelayanan Secara Daring Mandiri a. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id b. Pemohon Memilih menu pengajuan c. Pemohon Memilih submenu KTP-el d. Pemohon Memilih submenu perekaman e. Pemohon mengisi data pemohon dan melakukan upload data persyaratan f. Petugas melakukan verifikasi data permohonan g. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. h. Pemohon datang langsung ke Kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan di aplikasi untuk melakukan perekaman dengan membawa atau menunjukkan bukti permohonan dari aplikasi [plavon dukcapil](http://plavon.dukcapil.go.id) i. Petugas melakukan perekaman KTP-el j. Petugas mencetak KTP-el
3. Pelayanan secara daring melalui Petugas registrasi adminduk di Desa/Kelurahan a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi [plavon Dukcapil](http://plavon.dukcapil.go.id) c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. e. Pemohon datang langsung ke Kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan di aplikasi untuk melakukan perekaman dengan membawa atau menunjukkan bukti permohonan dari aplikasi [plavon dukcapil](http://plavon.dukcapil.go.id) f. Petugas melakukan perekaman KTP-el g. Petugas mencetak KTP-el
4. Catatan: Pengambilan dokumen adminduk dapat dilakukan oleh pemohon atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga.



Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1 Janti Kecamatan Waru Jam Kerja : Senin - Kamis : 08.00 - 15.00

Jumat : 08.00 - 13.00 Jam Istirahat Tetap Dilayani 61256 0

waru.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Waru

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keping Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) WNI

Pengaduan Layanan



Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1 Janti Kecamatan Waru Jam Kerja : Senin - Kamis : 08.00 - 15.00

Jumat : 08.00 - 13.00 Jam Istirahat Tetap Dilayani 61256 0

waru.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Waru

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kantor Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1, Janti

a. Telepon : -

b. Faksimile : -

c. Email : waru.sidoarjokab@gmail.com

d. Hotline WA : 087741309650

e. Media Sosial :

- Instagram : [kec_warusidoarjo](#)

- Facebook : [kecamatan waru](#)

- Tiktok : [kecamatan waru](#)

f. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

- Website : www.lapor.go.id

- SMS : melalui nomor 1708

- Twitter : [@lapor1708](#)

- Aplikasi : android/iOS : SP4N-LAPOR!